



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 059 BENGKULU UTARA

Alamat : Jln. Utama Teluk anggung Kec.Napal Putih Kab. Bengkulu Utara

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 059 BENGKULU UTARA
KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 059 BENGKULU UTARA

Nomor: 800 /002/ SDN-059 / I / 2020

T E N T A N G

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN HONORER/ GURU TIDAK TETAP
SEKOLAH DASAR NEGERI NOMOR 059 BENGKULU UTARA

- Menimbang : Bahwa Untuk memenuhi kekurangan guru Honorer di SDN.059 Bengkulu Utara perlu mengangkat guru Honorer
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990
- Mengingat : 8. Keputusan menteri pendayagunaan Aparatur Negara No. 84/1993 Tahun 1993
9. Surat Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala badan Administrasi Negara Nomor : 03433/P/1993 dan No. 25 Tahun 1993.

M E M U T U S K A N

Metetapkan :

PERTAMA : Mengangkat :

Nama : **UMI KHAIRI,S.Pd.I**

Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Kemenyan, 05 Juli 1990

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : S1 PAI

Status : Honorer

Terhitung Mulai Tanggal : 02 Januari 2020

Tempat Tugas : SDN No.059 Bengkulu Utara, Kec. Napal Putih
Kabupaten Bengkulu Utara

KEDUA : Menugaskan guru honorer untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau bimbingan penyuluhan di SDN No. 059 Bengkulu Utara dan melaporkan tugasnya secara tertulis dan berkala.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran Komite dan dana BOS

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Anggung

Pada Tanggal : 02 Januari 2020

Kepala Sekolah



MARYANTO, S.Pd

NIP. 196603102006041006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ka. Dinas Prop. Bengkulu Utara
 2. Ka. Dinas Pendidikan Ka. Bengkulu Utara di Argamakmur
 3. Ka. UPTD Wil V Ketahun
 4. Pengawas TK/SD Kec. Napal Putih di Ketahun
- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Prof. M. Yamin, SH No. Telp (0737) 521036. Fax. (0737) 521036
ARGA MAKMUR

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR: 421 / 0010 / Dispendik/2024

TENTANG
PENGUKUHAN GURU TIDAK TETAP
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA,

Menimbang : Dst
Mengingat : Dst
Memperhatikan : Dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengukuhkan nama yang tersebut di bawah ini
1. Nama : Umi Khairi, S.Pd
 2. Tempat, Tgl Lahir : Tanjung Kemenyang, 05 Juli 1990
 3. Pendidikan : S1
 4. Jabatan : Guru PAI
 5. Tempat Tugas : SDN 059 Bengkulu Utara
- KEDUA : Kepada Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) diberikan Insentif/Jasa yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Keuangan Anggaran Satuan Pendidikan yang bersangkutan yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Keputusan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD);
- KEEMPAT : Kepada Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dimaksud, agar dapat mematuhi segala Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Surat Keputusan Pengukuhan ini diterbitkan berdasarkan Usulan dari Kepala Sekolah dengan Surat Nomor: 800/29/SDN.059 BU/II/2024 Tanggal 08 Januari 2024. Prihal Usulan Kebutuhan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (GTT).
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 10 Januari 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkulu Utara,



Drs. FAHRUDIN
NIP.19641118 199203 1 004

Tembusan :

1. Korwil Masing-Masing Wilayah
2. Kepala Sekolah yang Bersangkutan
3. Yang Bersangkutan